

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena LGBT masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Diskriminasi tersebut mencakup stigma sosial yang tinggi, kekerasan fisik atau verbal, serta penolakan masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tantangan serius yang di hadapi oleh komunitas LGBT dalam mencapai kesetaraan haknya. Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap komunitas LGBT di Kota Padang. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pengakuan hak asasi manusia bagi komunitas LGBT di Kota Padang agar mereka bisa hidup dengan martabat dan kesetaraan seperti halnya semua warga negara lainnya.
2. Upaya Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi Kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender yang marak terjadi di Kota Padang. Dalam menangani kasus LGBT, Pemerintah di Indonesia perlu memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak untuk hidup tanpa diskriminasi dan kebebasan berekspresi. Beberapa upaya yang baru dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus LGBT yaitu, adanya peningkatan pengawasan oleh aparat keamanan oleh Polisi dan Satpol PP, meningkatkan patroli mereka untuk memantau kegiatan LGBT agar tidak melanggar Hukum ataupun merugikan pihak lain, dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS, adanya pembentukan komisi ini diharapkan dapat membuka

lebar mata masyarakat agar mereka sadar betapa bahayanya penyakit AIDS ini karena, dapat menimbulkan kematian bagi penderitanya, melakukan sosialisasi di masyarakat dan sekolah, serta menjalin kerjasama antara pihak terkait seperti LSM maupun Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Namun demikian, perlu dicatat bahwa masalah ini bukanlah hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga pemerintah saja namun melibatkan banyak, baik itu individu, komunitas, maupun organisasi sosial. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan semua pihak yang terkait dalam menangani kasus LGBT secara efektif dan berkeadilan.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah di berikan dalam penulisan ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mendorong agar para pemangku kepentingan khususnya para pembentuk undang-undang perlemen berikan batasan yang jelas terhadap keberadaan LGBT sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya masyarakat untuk menghargai HAM semua orang tanpa terkecuali, termasuk anggota LGBT. Setiap orang berhak untuk hidup dan bebas tanpa diskriminasi, oleh karena itu sebagai masyarakat yang menghargai HAM kita harus memperlakukan anggota LGBT dengan hormat dan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap mereka.
2. Mendorong agar pemerintah Kota Padang, membuat Peraturan Daerah yang membahas tentang LGBT secara lebih jelas, dan pentingnya pemerintah daerah untuk memperkuat kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra strategis dalam memulai suatu kegiatan program-program edukasi tentang Hak Asasi Manusia bagi semua warga

negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk anggota LGBT, serta diperlukan adanya regulasi yang jelas bagi aparat keamanan tentang tindakan represif apa saja yang boleh dilakukan saat menangani kasus-kasus pelanggaran oleh anggota komunitas LGBT demi menjaga prinsip-prinsip HAM.